



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN
PERTOKOAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kabupaten Barito Utara mencakup pula keseluruhan urusan di bidang pendanaan untuk pembangunan, dipandang perlu menggali sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa retribusi daerah di sektor perdagangan untuk mengstimulir peningkatan pelayanan kepada masyarakat pedagang belum dikelola secara optimal, sehingga dipandang perlu menggali pendanaan pemerintah melalui pengelolaan retribusi di sektor perpasaran dan pertokoan di Kabupaten Barito Utara;

- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pengelolaan retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Barito Utara, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan / atau Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 04 Seri D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten , adalah Kabupaten Barito Utara.
- b. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- c. Bupati, adalah Bupati Barito Utara ;
- d. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Utara ;

- e. Pejabat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- f. Badan, adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Retribusi Daerah atau disebut retribusi, adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- h. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- i. Retribusi Pasar, adalah pungutan retribusi karena mempergunakan atau memanfaatkan pelayanan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Pasar Grosir dan Pertokoan, adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;

- k. Toko, adalah bangunan tetap yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan pasar untuk dikontrakkan atau disewakan kepada pedagang barang dan/atau jasa ;
- l. Kios, adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdingding keliling dan berpintu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan pasar untuk dikontrakkan atau disewakan kepada pedagang barang atau jasa ;
- m. Tempat penjualan atau pelelangan ikan, adalah bangunan tetap yang disediakan oleh Pemerintah sebagai tempat untuk menampung hasil tangkapan ikan dari para nelayan untuk dijual dengan sistem lelang kepada pembeli ;
- n. Pasar hewan, adalah pasar tempat menjual hewan ternak ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ; dan

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penggunaan jasa pelayanan pasar grosir dan pertokoan beserta kelengkapannya.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi, badan atau kelompok yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan di wilayah Kabupaten Barito Utara.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tergolong ke dalam retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan lokasi, luas dan klasifikasi tempat, serta fasilitas usaha yang tersedia.

**BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA**

Pasal 7

Penetapan Struktur Tarif Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, didasarkan kepada kebutuhan pembiayaan pelayanan administrasi, perawatan atau pemeliharaan, pembangunan, penyusutan dan pembinaan.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dikelompokkan ke dalam besaran menurut fasilitas

yang dituangkan dengan Keputusan Bupati, dengan memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagi pedagang yang beroleh persetujuan kontrak sewa untuk menggunakan/memanfaatkan fasilitas secara tetap;
- b. Bagi pedagang ternak di pasar hewan ;
- c. Pungutan retribusi pasar di tempat pelelangan ikan atau penjualan ; dan
- d. Pungutan retribusi untuk hasil bumi.

BAB V WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dipungut di daerah wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI,
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang nilai bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi yang terutang atau kurang bayar.
- (2) Penagihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang yang tidak dibayar tidak tepat waktu atau kurang nilai bayar berikut bunganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), wajib dilakukan dalam waktu paling lama tiga puluh hari setelah waktu retribusi telah jatuh tempo.
- (2) Ketentuan waktu jatuh tempo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang atas dasar SKRD, SSRD, SKRDKE, SKRDKET, STRD, Surat Keputusan

Pembentukan, Surat Keputusan dan Putusan Banding dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang telah membayar lebih retribusi dapat memperoleh kelebihan bayar retribusi dari Pemerintah Kabupaten dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Perhitungan pengembalian pembayaran retribusi diselesaikan dan disampaikan kepada wajib retribusi dalam waktu selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah tanggal surat permohonan diajukan.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 14, ayat (1), diterbitkan SKRDLB paling lambat enam puluh hari sejak tanggal penerimaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi dalam waktu paling lambat enam puluh hari sejak tanggal penerbitan SKRDLB.
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu enam puluh hari sejak diterbitkannya SKRDLB, setelah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Ayat (1), (2) dan (3), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, ayat (1),(2) dan (3), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII
KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal pertama retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Ketentuan penghapusan piutang, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
P E N G A W A S A N

Pasal 19

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama seratus delapan puluh hari atau denda paling banyak empat kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang atau dokumen yang dibawa oleh orang lain ;
- h. memotret seseorang atau obyek yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan, atas permintaan pejabat penyidik umum ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- (2) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat permulaan penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Disahkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

BUPATI BARITO UTARA

cap/ttd

H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
cap/ttd

H. JURNI H.S. GARIB.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2003 NOMOR 05 SERI C

